



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDY KASUS DI DESA KARANG BARU KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Oleh
H.Moh. Aminuddin
Universitas 45 Mataram

Abstrak

Meskipun telah diatur dalam hukum undang-undang, cerai luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di Lingkungan Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Pada dasarnya, masyarakat Desa Karang Baru rata-rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami-istri juga melakukan pembagian harta gono gini, mengurus *hadamah* anak, dan bahkan tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan perkawinan berikutnya dengan lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut tidak lain Karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama. Menurut mereka, keabsahan secara agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Karang Baru berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara. Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Baru merupakan salah satu contoh masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum positif/negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelitian dan kajian secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif & Hadanah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas manusia yang telah menjadi takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-rum:21).

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi yaitu

1. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-

isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

2. Fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.



Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut diantaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus membahas mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata aturan di atas, akan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan mahligai perkawinan mereka. Apabila pasangan suami-isteri telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islam pun membolehkan mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan tersebut merupakan sebuah perbuatan halal yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu Hadits yang Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi Bersabda: perkara hala yang paling dibenci Allaah Azza Wajalla ialah talak”.

Secara tidak langsung, islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapakan agar proses perceraian tidak

dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri, Islam menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada memisahkan keduanya. Perihal anjuran menunjukkan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri.

Dalam konteks positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peadilan Agama No. 3 Tahun 2006 yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami-isteri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Pendorong Praktek Perceraian di Masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



Timur tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.

Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai.

Peristiwa cerai di Luar Pengadilan Agama sangat umum dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden, antara lain:

1. Lidiawati dengan status janda
2. Paosiah dengan status janda
3. Sarbini dengan status duda
4. Saefullah dengan status duda
5. Kurniati dengan status janda
6. Muharni dengan status janda

Praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat dilaksanakan di Depan Kepala Dusun atau bapak Kiyai Dusun, Beliau merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah lama menjadi abdi masyarakat untuk beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Kepala Dusun dan Kiyai, seperti masalah perceraian.

Pada dasarnya, proses perceraian yang dilaksanakan di depan Kiyai dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahapan “Pemberitahuan”

Pemberitahuan dalam proses perceraian di Desa Karang Baru cukup pemberitahuan kepada Kiyai perihal keinginan suami-isteri yang akan bercerai. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan kepada Kiyai. Hasil dari proses pemberitahuan tersebut tidak dibuktikan melalui hitam diatas putih melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya antara masyarakat dengan Kiyai. Dalam proses “Pemberitahuan” juga disertakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Tahapan “Mediasi”

Proses ini terdiri dari dua proses, yakni proses penjelasan alasan-alasan yang menyebabkan suami-isteri bercerai dan proses pemberian konsultasi Kiyai kepada pasangan suami-isteri tersebut. Pada proses pertama, Kiyai akan mempertanyakan hal-hal yang menjadi penyebab suami-isteri menginginkan perceraian. Setelah adanya pemaparan tentang permasalahan yang dialami pasangan suami-isteri, kemudian Kiyai akan memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami.

Dari kasus keinginan cerai pasangan suami-isteri yang ditangani Kiyai, hanya ada beberapa kasus yang dapat didamaikankembali pada proses mediasi. Namun tidak sedikit yang berakhir pada perceraian. Proses konsultasi hanya dilakukan satu kali dan apabila memang keputusan untuk bercerai dari pasangan suami-isteri telah bulat, maka kemudian melangkah pada tahap ketiga.

3. Tahapan “Putusan”

Apabila proses konsultasi gagal, maka kemudian Mastur mempersilahkan pasangan tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari pihak suami. Pengucapan ikrar tersebut dilakukan di depan Kiyai dan isteri yang diceraikan. Namun jika tidak ada pihak isteri (isteri tidak diketahui kejelasan keberadaannya), maka ikrar talak tersebut dilakukan di depan Kiyai.

Ikrar talak yang diucapkan merupakan ikrar dalam fiqih Islam. Ikrar talak yang diucapkan dalam proses perceraian di masyarakat Desa Karang Baru sebagai berikut: “Saya talak



isteri saya yang bernama..... Binti
Dengan talak Sejak.....karena.....

Dalam pengucapan ikrar talak tersebut juga disebutkan kualitas talak yang diikrarkan. Hal ini untuk memperjelas posisi kemungkinan rujuk bagi pasangan. Suami-isteri atau hilangnya kemungkinan rujuk tersebut.

Setelah selesai proses perceraian dengan adanya ikrar talak, maka kemudian Kiyai memeberikan nasehat kepada suami-isteri yang telah bercerai. Nasehat tersebut terkait dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan dari adanya perceraian, baik yang menyangkut suami-isteri, harta benda, atau hak dan kewajiban kepada anak-anak mereka.

Nasehat yang diberikan juga mencakup masalah masa iddah, hubungan kekeluargaan berbasis persaudaraan antara mantan suami dengan mantan isteri. Materi ini sangat penting karena tidak jarang setelah adanya perceraian, hubungan persaudaraan antara keluarga mantan suami dan mantan isteri tidak baik dan bahkan cenderung bermusuhan.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kiyai dalam proses perceraian antara lain adalah mencakup permasalahan Nusyuz, Syiqaq, hingga nikah hamil diluar nikah.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Cerai di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

1. Pandangan Fiqih Terhadap cerai di Luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Karang Baru

Untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan oleh adanya praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru, maka perlu adanya penelaah terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dan perceraian tersebut. Ruang lingkup pandangan hukum Islam yang digunakan sebagai "Peninjau" praktek cerai di

masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur meliputi pandangan dalil Qur'an maupun Hadits serta pandangan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadits berikut ini:

"Dari Ibnu Umar r.a berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah Talaq" (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari Hadits di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan dengan sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada AL-Qur'an, Hadits, dan Ijma'-Qiyas. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadits yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadits juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui



metode Ijtihad dalam bentuk Ijma' maupun Qiyas.

Dengan demikian, maka praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur memiliki kesesuaian dengan fiqh Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqh Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqh Islam sebagaimana dijelaskan di atas adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan.

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya di Masyarakat Desa Karang Baru

Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam KHI. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah proses perdamaian dalam proses perceraian

Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami-isteri yang akan bercerai. Jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru, sekilas sudah ada kesesuaian dengan ketentuan upaya perdamaian yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Bapak Mastur. Namun jika dikaji dalam lingkup lama waktu yang digunakan dalam upaya perdamaian tersebut, maka akan ditemukan kekurangan tersebut. Mengenai ketentuan perdamaian kedua belah pihak (suami-isteri) diatur dalam Pasal 142 sebagai berikut:

(1). *Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*

(2). *Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan.*

Pasal diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses perceraian tidak langsung diputuskan dalam waktu yang singkat. Hal ini ditujukan untuk memberikan peluang damai bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang kurang dipenuhi pada proses perceraian di masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur karena proses perceraian hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang langsung diputuskan cerai. Dari proses "Perceraian kilat" tersebut otomatis tidak ada waktu yang panjang untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu kurangnya waktu untuk mendamaikan kedua belah pihak, perceraian yang diproses dalam waktu singkat juga berpeluang kurangnya eksplorasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Padahal eksplorasi terhadap akar masalah yang terjadi pada kedua belah pihak sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Mastur dalam menentukan langkah yang terbaik bagi kedua belah pihak terkait dengan perkawinan mereka. Hal inilah yang menurut penulis menjadi penyebab tidak adanya upaya perdamaian yang maksimal pada praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

b. Tempat pelaksanaan perceraian

Praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 115 sebagai berikut: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".



Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 115 KHI di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di depan Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang dilakukan di Desa Karang Baru dilaksanakan diluar Pengadilan Agama. Ketidaksiuaian tersebut dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI.

Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan bahwasanya perkawinan masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang proses cerainya di luar Pengadilan Agama masih sah. Adanya keabsahan terhadap perkawinan terdahulu yang diceraikan di luar Pengadilan Agama dalam konteks KHI secara tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk

melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Bagi pihak suami, peluang untuk melaksanakan perkawinan yang baru karena masih adanya status sah pada perkawinan terdahulu mereka terbuka karena adanya status sah pada perkawinan terdahulu mereka terbuka karena adanya ketentuan tentang kebolehan poligami. Namun tentu saja perkawinan yang baru tersebut (poligami) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, baik dalam syarat maupun prosesnya. Mengenai syarat yang diperbolehkan untuk berpoligami meliputi syarat jumlah, syarat kemampuan adil dan ekonomi pihak suami, syarat ijin dari isteri, serta syarat isteri yang dapat menyebabkan Pengadilan Agama membolehkan poligami yang dijelaskan dalam Pasal 55-Pasal 58.

Apabila proses poligami dilakukan tanpa didasarkan pada ketentuan di atas, maka poligami tersebut tidak dapat disebut sah. Hal inilah yang menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian illegal menurut KHI. Menurut penulis, status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian illegal dapat dinyatakan tidak sah (ilegal) menurut KHI karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur poligami yang telah ditentukan dalam KHI. Selain itu, melihat kondisi hubungan antara pihak suami dengan pihak isteri yang lama, perkawinan baru yang dilakukan pihak suami pasca perceraian illegal tidak dapat disebut poligami karena pihak suami telah memutuskan hubungan baik lahir maupun bathin dengan isteri yang lama (yang diceraikan secara illegal menurut KHI).

Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian ilegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca perceraian secara illegal menurut KHI. Status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model



perkawinan poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam. Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian yang illegal menurut KHI memiliki status tidak sah dalam konteks KHI. Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian illegal tersebut, status anak hasil perkawinan yang baru juga akan terkena dampaknya, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga karena perkawinan baru pasca perceraian yang illegal adalah tidak sah menurut KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah menurut KHI.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Implikasi Praktek Perceraian di Masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk “menilai” penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru. Ayat tersebut tidak lain adalah surat An-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah.
2. Ketaatan kepada Rasul-rasul Allah.

3. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Implikasi dari firman tersebut pada kasus yang menjadi obyek masalah pada makalah ini adalah pelaksanaan dasar hukum perceraian yang menjadi dasar perceraian di Indonesia di kalangan umat Islam. Jika menelaah proses terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah al-Qur’an dan al-Hadits. Jadi secara tidak langsung firman di atas juga memiliki indikasi tentang tata urutan sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam.

Pada praktek cerai di luar Pengadilan Agama yang silakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama yang digunakan oleh masyarakat Desa Karang Baru adalah dasar perceraian yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam. Menurut penulis, dasar hukum al-Qur’an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam proses perceraian. Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia dan didasarkan pada firman Q.S an-Nisa ayat 59 di atas, maka menurut penulis hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat manusia. Dengan demikian, proses perceraian yang



dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dalam konteks hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash Al-Qur'an yang lainnya.

Selain karena adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an yang lain, kekurangsesuaian praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Barat dengan hukum Islam karena lebih cenderung menimbulkan madlahat daripada menghasilkan manfaat. Menurut penulis, unsur madlahat yang terkandung dalam praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya status suami-isteri

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan. Misalnya saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang "resmi" yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang

bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

2. Mempersulit administrasi kependudukan negara

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi:

"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil".

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".*

Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Perlindungan anak pasca perceraian

Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



perlindungan anak pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1): *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan”*:

- a. *Diskriminasi.*
- b. *Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual.*
- c. *Penelantaran.*
- d. *Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.*
- e. *Ketidakadilan*
- f. *Perlakuan salah lainnya*

Ayat (2): *“Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlakuan dikenakan pemberatan hukuman”*.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada Pasal 26 yaitu:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
 - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dalam halo rang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum harus dapat membuang madlathat sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi: *“Madlathat itu harus dihilangkan.”*

Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar menghilangkan madlathat bagi pemerintah.

Menurut penulis, perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan hamper semua masyarakat Karang Baru sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilakukan hingga saat ini. Munculnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang perkawinan dan perceraian seharusnya menjadi acuan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak lagi melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah bisa terealisasi jika semua komponen bisa bersinergi dengan baik memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang ada. Maka dengan demikian persoalan perceraian di luar Pengadilan Agama yang ada di Desa Karang Baru pun bisa di minimalisir.

Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Karang Baru ini menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan di kalangan tokoh masyarakat Desa Karang Baru.

Menurut Hayatun, S.Pd yang sekaligus sebagai tokoh masyarakat dan Tokoh Agama Desa Karang Baru, beliau menganggap bahwasanya praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru memiliki keabsahan dalam Islam karena juga sesuai dengan fiqh perkawinan dalam Islam. Namun jika dipraktekkan pada masa sekarang, khususnya di Indonesia dan setelah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan (KHI dan UU



Perkawinan), maka praktek tersebut sebaliknya dihentikan.

Penghentian praktek tersebut tidak lain karena dapat berakibat hukum dan demi ketertiban administrasi kenegaraan. Akibat hukum yang dimaksud adalah tidak adanya status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak negara yang berkaitan dengan dampak perkawinan dalam lingkup hukum kenegaraan Indonesia, sedangkan terkait dengan administrasi, praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari pasangan suami-isteri dalam administrasi kenegaraan.

Berbeda dengan pendapat Rahman, beliau mengatakan bahwa praktek tersebut tidak apa-apa karena telah legal menurut Islam. Sedangkan mengenai keabsahan hukum dalam hukum negara tidak menjadi masalah karena yang terpenting adalah adanya legalitas dari hukum agama. Mengenai akibat status dari hasil perkawinan, seperti hak sertifikasi anak (akta kelahiran dan lain sebagainya) dapat diurus dan tidak akan memberikan dampak pada anak. Nyatanya hingga saat ini tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum dari praktek tersebut.

Pendapat lain dari Isnaini, menurut beliau sebenarnya praktek itu pada satu sisi memberikan kerugian kepada pemerintah desa karena menghambat tata administrasi, khususnya berkaitan dengan pergerakan keluarga (Kartu Keluarga/KK). Namun praktek tersebut juga akan menimbulkan masalah jika langsung mendapatkan larangan. Hal ini karena adanya keyakinan masyarakat mengenai legalitas hukum agama yang lebih tinggi dari hukum negara serta adanya realitas mahal dan lamanya proses perceraian di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, sebenarnya perlu adanya kerjasama antar beberapa pihak untuk menangani permasalahan ini. Baik dari pemerintah, melalui lembaga Pengadilan Agama, pihak tokoh agama masyarakat, hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tata hukum negara dan agama. Jadi intinya, masyarakat tidak dapat

dipersalahkan secara sepihak melainkan perlu adanya pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan ini dengan melibatkan berbagai elemen yang berkompetensi untuk melahirkan kebijakan yang baru

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Lombok Timur tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya. Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpuas pada pasangan yang akan bercerai.
2. Pelaksanaan cerai di masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur di luar



Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), Perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

Implikasi dari praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur adalah timbulnya tindakan pelanggaran hukum terkait dengan tata administrasi kenegaraan yang menjadi kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berdampak pada kerugian bagi negara. Serta dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2). Penerapan hukum yang idela bagi masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur kaitannya dengan praktek perceraian adalah dengan menjadikan KHI sebagai dasar hukum praktek perceraian di masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Hal ini untuk menghindarkan madlalat yang diakibatkan dari adanya pertentangan mash dalam praktek perceraian masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan madlalat terkait dengan pendataan kependudukan bagi pemerintah. Selain itu, penerapan KHI juga berkesesuaian dengan kaidah penerapan huku yang menyebutkan

bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlalat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Arsip Desa Karang Baru, Tahun 2015.
- [3] Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta.
- [4] Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, 2008, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press.
- [5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Penerbit J-ART.
- [6] Muchtar Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Karya Uni Press.
- [7] Joko Subagya, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [8] Lexy J, Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [9] Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud Juzl*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- [10] M. Idris Ramilyo, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Terbaru*.
- [12] Rachmat Ramadhana al-Banjary dan Anas al-Djohan Yahya, 2007, *Hikmahnya Poligami: Mengapa AA Gym Menikah Lagi? Menangkap Hikmah di Balik Tahir Poligami*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqan.
- [13] Rianto Adi, 2004, *Meodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- [14] Sumadi Surya Brata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [16] Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kalitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [17] Titik Triwulan Tutik, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah*



*Kontekstual Menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustakarya.*